



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/38/Kpts/WN – IU/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK TANI “MEKAR SARI”
NAGARI INDERAPURA UTARA,KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan petani wilayah Nagari Inderapura Utara perlu segera dilaksanakan pengukuhan/pengangkatan pengurus kelompok tani “ **Mekar Sari** “
 - b. Bahwa sebagaai maana dimaksud pada huruf a,dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Wali Nagari Inderapura Utara,tentang pengangkatan pengurus kelompok tani “ **Mekar Sari** “ Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 – 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);

14. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengakhiri / mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Nagari Inderapura Utara Tentang Pengangkatan Pengurus Kelompok Tani “ **Mekar Sari** “ Periode 2018 – 2020;
- KEDUA** : Mengangkat Kembali Pengurus kelompok tani “ **Mekar Sari** “ Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2022 pada Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada surat keputusan ini;
- KETIGA** : Petikan : surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Hal – Hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan akan di atur kemudian.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 24 Januari 2020



Tembusan di sampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan.
6. BPP Kecamatan Airpura di Airpura.
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARANomor : 140/38/ *Kpts*/WN – IU/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok Tani “ Mekar Sari “
Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kab. Pesisir Selatan
Tahun 2020 – 2022.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DENY JUNIARTI.	Ketua	
2.	SUSI EKA.	Sekretaris	
3.	YULI FITRIANI.	Bendahara	
4.	JUNIMAR.	Anggota	
5.	EUIS SUNASTIANI.	Anggota	
6.	DEWI ASTUTI	Anggota	
7.	WISMARANI.	Anggota	
8.	NENENG SUHARTI.	Anggota	
9.	ENI SURIYANTI	Anggota	
10.	DESMAWATI.	Anggota	
11.	NURTI.	Anggota	
12.	NURLELA.	Anggota	
13.	ERI PURNAMA.	Anggota	
14.	DEWI YULI MARNI.	Anggota	
15.	NURHAYATI.	Anggota	
16.	UPIK DASUKI.	Anggota	
17.	MAYA PUSPITA SARI.	Anggota	
18.	MISNAR.	Anggota	
19.	DARMALIZA.	Anggota	
20.	LINDA.	Anggota	
21.	WITRIANI	Anggota	
22.	NURFI	Anggota	
23.	RINI WULANDARI.	Anggota	
24.	KIS NIPAH	Anggota	
25.	AFRIANI.	Anggota	
26.	DAHLIA.	Anggota	
27.	SITI AMINAH.	Anggota	
28.	SRI LESTARI.	Anggota	
29.	NURHAYATI.	Anggota	
30.	IDA.	Anggota	
31.	SRI LESTARI	Anggota	



